

No. Surat : L527/EPM/CSEC/III/2022

Jakarta, 10 Maret 2022

Lampiran : -

Perihal : Keterbukaan Informasi Tentang Perubahan Kepala Unit Audit Internal
PT Enseval Putera Megatrading Tbk.

Kepada Yth:
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa keuangan

Dengan Hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, dengan ini kami sampaikan Perubahan Kepala Unit Audit Internal Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal 8 Maret 2022, sebagai berikut:

Kepala Unit Audit Internal sebelumnya	Kepala Unit Audit Internal yang menggantikan
Rustam Tan	Williyadi Chandra

Keterbukaan informasi ini dibuat berdasarkan Keputusan Direksi PT Enseval Putera Megatrading Tbk Nomor: 001/EPM/BOD/III/2022 tentang Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

Demikian surat ini kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami,
PT Enseval Putera Megatrading Tbk



PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK.
PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK.
PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK.

Sugianto, SH
Corporate Secretary

Tembusan :

1. Direksi PT Enseval Putera Megatrading Tbk;
2. Arsip.

SURAT KEPUTUSAN
PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK
NOMOR: 001/EPM/BOD/III/2022
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA UNIT AUDIT INTERNAL

- Menimbang :** Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan tata kelola PT Enseval Putera Megatrading Tbk (“Perseroan”) maka diperlukan suatu Unit Audit Internal yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal yang diangkat dan/atau diberhentikan oleh Direksi Perseroan dengan Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.
- Mengingat :** Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Direksi Perseroan, telah mengambil keputusan tentang pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Perseroan, sebagai berikut:

A. Pemberhentian Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Rustam Tan sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Keputusan ini.
2. Direksi mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Rustam Tan, atas pencapaian kinerja yang memuaskan selama melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

B. Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Perseroan yang baru.


1. Menunjuk dan mengangkat Bapak Williyadi Chandra menjadi Kepala Unit Audit Internal Perseroan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Keputusan ini, dengan tidak mengurangi hak Direksi Perseroan dengan Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhENTIKANNYA sewaktu-waktu.
2. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Unit Audit Internal Perseroan, Kepala Unit Audit Internal Perseroan bersama-sama dengan Anggota Unit Audit Internal Perseroan mengacu kepada Piagam Audit Internal Perseroan yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan diketahui serta disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan yang telah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2015, yang ketentuannya tidak terlepas dan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

C. Penutup.

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, dapat diatur kemudian dan akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Perseroan secara tersendiri yang akan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 8 Maret 2022

PT Enseval Putera Megatrading Tbk



PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK.
DIREKSI PERSEROAN

Jqs Iwan Atmadjaja
Presiden Direktur